



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor xxx/ Pid. B/ 2024/ PN Tar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarakan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara dengan terdakwa:

Nama lengkap	: xxx ;
Tempat lahir	: Balikpapan ;
Umur/Tanggal lahir	: xxx / xxx ;
Jenis kelamin	: Laki-laki ;
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia ;
Tempat tinggal	: Jl. xxx ;
Agama	: Islam ;
Pekerjaan	: Mengurus rumah tangga ;
Pendidikan	: - ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Maret 2024 dan selanjutnya terdakwa tidak dilakukan Penahanan ;

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah memperhatikan :

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan Biasa dari Kejaksaan Negeri Tarakan Nomor : B -383/O.5.15/Eku.2/11/2024 tanggal 19 Nopember 2024 ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan No. 354/ Pid.B /2024/ PN Tar tanggal 22 Nopember 2024, tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis No. 354/ Pid. B/ 2024/ PN Tar tanggal 22 Nopember 2024, tentang Penetapan hari sidang ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan serta memeriksa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini ;

Telah mendengar tuntutan (*requisitoir*) dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa xxx bersalah melakukan tindak pidana “Perzinahan” sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 284 Ayat (1) ke-1 huruf b KUHPidana;

Hal 1 dari 15 Halaman Putusan. No. 354/Pid. B/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa xxx dengan pidana Penjara Selama 05 (lima) Bulan dan memerintahkan agar terdakwa untuk di tahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar daster warna hijau bergambarkan beruang dengan tulisan beary;
 - 1 (satu) lembar Bra/BH;
 - 1 (satu) lembar celana dalam (sempak) warna cream Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) buah buku nikah istri warna hijau dengan nomor xxx. Dikembalikan Kepada Terdakwa.
4. Menetapkan supaya dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut di atas, terdakwa telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali akan perbuatan yang dilakukannya adalah tidak benar, terdakwa tidak pernah dihukum, bersikap sopan dan tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan/ permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa xxxpada hari Senin Tanggal 25 Maret 2024 sekira jam 02.00 Wita, atau setidaknya di bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya di tahun 2024 bertempat di Jl. xxx atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "Sorang perempuan yang telah kawin yang melakukan Mukah", yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa bermula dari saksi xxx yang mengenal terdakwa dari kegiatan Pemilu sejak bertugas menjadi Bagian Dalam Pemilihan Umum Tepatnya di TPS 23 Kel. Juata Laut dimana saksi Xxx dan terdakwa bertugas di TPS tersebut tepatnya Tanggal 14 Ferbruari 2024 dan sejak saat itu saksi Xxx mulai berkomunikasi dengan terdakwa, \pm 1 (satu) bulan kemudian menjalin hubungan berpacaran padahal terdakwa pada saat itu sudah diketahui sudah bersatus kawin dengan dibuktikan adanya buku pernikahan antara terdakwa dengan

Hal 2 dari 15 Halaman Putusan. No. 354/Pid. B/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi HERMAN DACING pada tahun 2005 berdasarkan buku nikah Nomor xxx, Tanggal xxx.

Bahwa selanjutnya Pada Hari Sabtu Tanggal 23 Maret 2024 sekira jam 21.00 Wita, ketika saksi Xxx mengikuti acara pawai beduk sahur di Kelurahan Juata Laut, saksi Xxx bertemu dengan terdakwa di area Pelabuhan Ferri Juata Laut, setelah selesai kegiatan pawai beduk sahur tersebut, terdakwa dan saksi Xxx bertemu di rumah terdakwa yang terletak di Jl. xxx, selanjutnya pada hari Minggu Tanggal 24 Maret 2024 sekira jam 00.30 Wita, saksi Xxx datang ke rumah terdakwa dan masuk melalui pintu dapur yang pada saat itu saksi Herman Dacing tidak berada di rumah dan sebelum kedatangan saksi Xxx, terdakwa telah mempersiapkan pintu dapur tersebut tidak terkunci sehingga memudahkan saksi Xxx untuk masuk ke dalam rumah ;

Bahwa selanjutnya ketika saksi Xxx berada di dalam rumah kemudian masuk ke dalam kamar, sesampainya di dalam kamar saksi xxx membuka bajunya dan mengobrol bersama terdakwa dan dalam obrolan tersebut saksi Xxx bersama terdakwa membahas tentang hubungan badan layaknya suami istri dan pada saat itu saksi xxx dan terdakwa yang sudah dalam keadaan nafsu kemudian terdakwa melepas baju daster serta BH dan Celana Dalamnya yang diikuti oleh saksi xxx yang melepas celana dan celana dalamnya ;

Bahwa setelah saksi Xxx dan terdakwa dalam keadaan tidak menggunkan pakaian saksi xxx naik keatas ke tas ranjang lalu mencium bibir terdakwa dan dibalas oleh terdakwa mencium bibir saksi xxx, kemudian saksi xxx mengisap payudara terdakwa dengan posisi terdakwa berbaring dibawah saksi Xxx dan pada saat itu juga saksi xxx memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan terdakwa serta menggoyangkan pantatnya maju mundur, kurang lebih 5 (lima) menit, kemudian saksi xxx mencabut alat kelaminnya lalu memegang alat kelaminnya dan mengeluarkan cairan spermanya ke atas spre, kemudian setelah melakukan hubungan badan tersebut, saksi Xxx memeluk terdakwa ;

Bahwa setelah melakukan hubungan layaknya suami istri tersebut saksi xxx bersama dengan terdakwa tidur bersama di atas tempat tidur dan pada pada hari Senin tanggal 25 September 2024 sekira jam 02.00 Wita saksi Saksi Herman dan saksi Kulle yang mendapatkan informasi dari saksi Lisawati yang melihat bahwa saksi xxx masuk ke dalam rumah terdakwa melaporkan hal tersebut kepada saksi Rusli Damis yang merupakan ketua RT setempat melakukan penangkapan terhadap saksi Xxx dan terdakwa didalam kamar rumah terdakwa ;

Hal 3 dari 15 Halaman Putusan. No. 354/Pid. B/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi Xxx selama menjalin hubungan dan berhubungan badan layaknya suami istri dengan terdakwa, Saksi Xxx mengetahui bahwa terdakwa masih berstatus sebagai istri yang sah dari seorang laki-laki, yang bernama Saksi Herman Dacing ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) Ke-1 huruf b KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut di atas, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*eksespsi*) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut di atas, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagaimana berikut ini :

1. Saksi Herman Dacing Bin Dacing, dibawah sumpah, pada pokoknya dengan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah menjalin rumah tangga bersama dengan terdakwa kurang lebih \pm 20 Tahun dan pernikahan tersebut tercatat di KUA dan sah menurut agama dan hukum dan pernikahan saksi dengan terdakwa saksi sudah di karuniai 3 (tiga) orang anak ;
- Bahwa terdakwa telah melakukan hubungan badan diluar perkawinan yang mana kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 02.00 Wita di Jl. xxx di rumah saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa seorang laki-laki yang saksi tidak kenali telah di amankan oleh warga pada saat berduaan berada di dalam kamar rumah saksi bersama dengan Istri sah saksi yang bernama Sdri. SALMA setelah saksi di hubungi oleh saksi Kulle melalui Via Telephone dengan menyampaikan bahwa "BAPAK AININ SAKSI HARGAI KITA, SAKSI MAU KASIH TAU KALAU ADA MASALAH DISINI" kemudian saksi bertanya "KENAPA MEMANG" kemudian di jawab oleh Sdr. KULLE "INI LAKI-LAKI DI GEREBEK DI RUMAH KITA SAMA ISTRI KITA" dan saksi menjawab "SELINGKUH KAH DIA" saksi Kulle menjawab "KIRA-KIRA YA BEGITULAH" dan saksi pun bilang kepada saksi Kulle "TANGKAP SAJA DULU DISITU TUNGGU SAKSI KELUAR" Telephone pun langsung saksi matikan ;
- Bahwa posisi saksi pada saat dihubungi oleh saksi Kulle saksi berada di dalam tambak yang berada di daerah pulau Mangkudulis ;
- Bahwa yang tinggal dirumah saksi pada saat saksi berada di dalam tambak yaitu Istri saksi yang bernama terdakwa bersama dengan anak saksi ;

Hal 4 dari 15 Halaman Putusan. No. 354/Pid. B/2024/PN Tar



- Bahwa saksi tiba di rumah sekira pukul 04.00 Wita kurang lebih \pm 2 (dua) jam setelah saksi di hubungi oleh saksi Kulle, dan setibanya di rumah saksi duduk di kursi dan tidak ada melihat Istri saksi dengan seorang laki-laki yang tidak saksi kenali tersebut karena mereka telah di amankan oleh anggota Kepolisian Polsek Tarakan Utara ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi Kulle Bin Lahami keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agamanya dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan saksi Husen dan Pak Rt. 15 Kel. Juata Laut Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan yaitu Sdr. RUSLI telah menemukan istri saksi Herman yang bernama terdakwa bersama dengan seorang laki – laki yang tidak saksi kenal sedang berdua di dalam kamar di rumah saksi Herman ;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 25 September 2024 sekira jam 02.00 Wita di Rumah saksi Herman Jl. xxx ;
- Bahwa saksi mengetahui dan menemukan istri saksi Herman yang bernama terdakwa sedang bersama dengan seorang laki – laki yang tidak saksi kenal, awal mula saksi mengetahui dari Sdri. LISA yang memberitahukan kepada saksi bahwa ada seorang laki – laki yang masuk ke dalam rumah saksi Herman, namun saksi tidak langsung percaya, kemudian saksi mengecek di depan rumah saksi Herman untuk memastikan apakah benar ada seorang laki – laki yang masuk ke dalam rumah saksi Herman, dimana saksi menemukan sepasang sandal jepit lalu saksi foto kemudian saksi pulang ke rumah, kemudian setelah saksi menemukan ada sepasang sandal jepit yang saksi temukan di depan rumah saksi Herman, sejak saat itu saksi mulai memantau di sekitar rumah saksi Herman untuk memastikan apakah benar ada seorang laki – laki yang masuk ke dalam rumah saksi Herman sementara di dalam rumah tersebut hanya ada istri dari saksi Herman yaitu terdakwa bersama dengan anak – anaknya, sedangkan saksi Herman tidak berada di rumah melainkan di tambak, setelah memantau beberapa hari akhirnya saksi bisa memastikan bahwa benar ada seorang laki – laki yang tidak dikenal masuk ke dalam rumah saksi Herman, sementara saksi Herman tidak

Hal 5 dari 15 Halaman Putusan. No. 354/Pid. B/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di rumah dan yang ada di dalam rumah saksi Herman hanya istri dan anaknya, setelah memastikan laki – laki tersebut, kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Ketua Rt. 15 Kel. Juata Laut Kec. Tarakan Utara yaitu saksi Rusli untuk bersama – sama memastikan dengan masuk ke dalam rumah saksi Herman mencari apakah benar laki – laki yang tidak dikenal tersebut ada di dalam rumah saksi Herman bersama dengan istri saksi Herman yang bernama terdakwa, kemudian saksi bersama dengan saksi Husen dan saksi Rusli selaku Ketua Rt. 15 Kel. Juata Laut Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan, masuk ke dalam rumah saksi Herman melalui pintu dapur dengan cara mendobrak pintu dapur tersebut, setelah masuk di dalam rumah saksi Herman, saksi melihat situasi dan kondisi di dalam rumah saksi Herman dalam keadaan lampu dimatikan hanya lampu dapur yang dinyalakan kemudian situasinya sepi karena yang saksi tahu posisi laki – laki dan istri saksi Herman tidak ada di dalam ruang tamu maupun ruang tengah keluarga saksi Herman, kemudian saksi melihat saksi Husen mengetuk pintu kamar saksi Herman sambil berkata “ BUKA MAMA AININ “ namun pintu tersebut masih tertutup dan terkunci, sehingga saksi Husen mengetuk pintu tersebut dengan keras, hingga akhirnya pintu kamar tersebut dibuka oleh istrinya saksi Herman yang bernama terdakwa, kemudian saksi Herman, saksi Rusli dan Saksi masuk ke dalam kamar terdakwa, sesampainya di dalam kamar saksi melihat lampu dalam keadaan menyala dan situasi kamar dalam keadaan berantakan, tempat tidur dalam kondisi acak – acakan, namun laki – laki yang dicari tersebut tidak ada di dalam kamar, kemudian saksi Husen menanyakan kepada terdakwa “ DIMANA LAKI - LAKI ITU ? “ lalu dijawab terdakwa “ TIDAK ADA “ kemudian saksi Husen membuka lemari pakaian yang ada di dalam kamar, ketika dibuka pintu yang pertama tidak ada apa – apa, namun pada saat mau dibuka pintu lemari yang kedua ternyata pintu tersebut terkunci, kemudian saksi Husen menanyakan kepada Sdr. SALMA “ DIMANA KUNCI LEMARI INI “ lalu terdakwa menjawab “ RUSAK KUNCINYA “ kemudian Sdr. HUSEN memeriksa tangan Sdr. SALMA dan ternyata kunci lemari tersebut ada di pegang oleh terdakwa, lalu Sdr. HUSEN mengambil kemudian membuka paksa pintu lemari pakaian tersebut

Hal 6 dari 15 Halaman Putusan. No. 354/Pid. B/2024/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ternyata laki – laki tersebut ada di dalam lemari pakaian, lalu saksi bersama dengan Sdr. HUSEN dan Sdr. RUSLI selaku ketua Rt. 15 Kel. Juata Laut Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan mengamankan laki – laki tersebut ;

- Bahwa yang saksi tahu pada saat saksi bersama dengan Sdr. HUSEN dan Sdr. RUSLI selaku Ketua Rt. 15 Kel. Juata Laut Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan menemukan istri dari saksi Herman yang bernama terdakwa dengan seorang laki – laki yang tidak dikenal, posisi Sdr. HERMAN sedang berada di dalamn tambak di Pulau Mangkudulis dan kemudian saksi menghubungi via telpon dan memberitahukan kejadian yang telah terjadi ;
- Bahwa saksi bersama dengan warga sekitar telah melakukan interogasi kepada terdakwa dan saksi xxx fadli yang menyatakan bahwa mereka telah melakukan hubungan suami istri sebanyak 1 kali ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi Rusli Damis Bin Andi Sultan, keterangannya dipersidangan dibacakan Penuntutt Umum yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan saksi Husen dan saksi Kulle telah menemukan terdakwa bersama dengan saksi Xxx sedang berduaan di dalam kamar di rumah saksi Herman ;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 25 September 2024 sekira jam 02.00 Wita di Rumah saksi Herman Jl. P. Aji Iskandar Rt. 15 No. 33 Kel. Juata Laut Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan ;
- Bahwa saksi mengetahui dan menemukan istri saksi Herman yakni terdakwa sedang bersama dengan saksi Xxx, awal mulanya saksi di panggil oleh saksi Husen pada saat dirumah kemudian menyampaikan untuk menggerebek rumah saksi Herman karena di duga saksi Xxx masuk ke dalam rumah saksi Herman, kemudian saksi menyuruh saksi Husen pergi terlebih dahulu menggunakan sepeda motor dan saksi menyusul dengan berjalan kaki, pada saat di rumah saksi Herman saksi bertemu dengan saksi Husen dan saksi Kulle kemudian kami berkoodinasi untuk memastikan apa benar ada saksi Xxx berada di dalam saksi Herman, kemudian saksi Kulle

Hal 7 dari 15 Halaman Putusan. No. 354/Pid. B/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempat mengambil sebuah gambar Sandal milik saksi Xxx tersebut dan memperlihatkan kepada saksi pada saat masuk kedalam rumah saksi Herman, selanjutnya saksi bersama saksi Husen dan saksi Kulle mengecek rumah saksi Herman kemudian saksi Husen mengecek lemari yang ada di kamar tersebut dan di temukan saksi Xxx tersebut berada di dalam lemari ;

- Bahwa pada saat saksi bersama dengan saksi Husen dan saksi Rusli selaku Ketua Rt. 15 Kel. Juata Laut Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan menemukan istri dari saksi Herman yakni terdakwa dengan saksi Xxx;
- Bahwa saksi menemukan saksi Xxx di dalam kamar yang bersembunyi di dalam lemari pakaian tersebut keadaan yang saksi lihat dan saksi ketahui, terdakwa dalam keadaan memakai baju kaos warna putih dan memakai celana pendek, sedangkan saksi Xxx ditemukan bersembunyi di dalam lemari dalam keadaan memakai celana panjang tidak memakai baju ;
- Bahwa Tidak ada orang lain di dalam kamar saksi Herman selain terdakwa dengan saksi Xxx yang ditemukan bersembunyi di dalam sebuah lemari pakaian, sedangkan untuk anak dari saksi Herman tidur dikamar yang bersebelahan dengan kamar saksi Herman;
- Bahwa Sepengetahuan saksi sebelum nya saksi Husen sudah pernah bercerita kepada saksi namun pada saat itu saksi kurang yakin dan kemudian saksi menanyakan kepada saksi Husen namun saksi Husen tidak memberitahu namanya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi Xxx Faldi Bin Lukman, keterangannya dipersidangan dibacakan Penuntutt Umum yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa sejak bertugas menjadi Bagian Dalam Pemilihan Umum Tepatnya di TPS 23 Kel. Juata Laut dimana Saksi dan Terdakwa sama bertugas di TPS tersebut tepatnya Tanggal 14 Ferbruari 2024 dan sejak saat itu Saksi mulai berkomunikasi dengan Terdakwa, \pm 1 (satu) bulan berpacaran dengan saksi tersebut ;
- Bahwa saksi Xxx sudah 3 kali datang ke rumah terdakwa dan selalu malam hari

Hal 8 dari 15 Halaman Putusan. No. 354/Pid. B/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Xxx pernah melakukan hubungan suami istri dengan terdakwa sebanyak 1 kali ;
- Bahwa alasan terdakwa melakukan hubungan tersebut ialah karena suka sama suka ;
- Bahwa pada saat melakukan hubungan suami istri dengan saksi Xxx, saksi Xxx mengetahui bahwa terdakwa masih istri sah dari saksi Herman ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi di atas, juga telah didengar keterangan terdakwa yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Xxx sejak bertugas menjadi Bagian Dalam Pemilihan Umum Tepatnya di TPS 23 Kel. Juata Laut dimana saksi Salma dan Terdakwa sama bertugas di TPS tersebut tepatnya Tanggal 14 Ferbruari 2024 dan sejak saat itu Terdakwa mulai berkomunikasi dengan saksi Xxx, \pm 1 (satu) bulan Terdakwa berpacaran dengan saksi Xxx tersebut;
- Bahwa saksi Xxx sudah 3 kali datang ke rumah terdakwa dan selalu malam hari ;
- Bahwa saksi Xxx pernah melakukan hubungan suami istri dengan terdakwa sebanyak 1 kali ;
- Bahwa alasan saksi Xxx melakukan hal tersebut ialah karna rumah tangga terdakwa sudah tidak baik-baik saja dan sudah 1 bulan suami Terdakwa tidak pernah menyentuh Terdakwa lagi ;
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan hubungan suami istri dengan saksi Xxx, saksi Xxx mengetahui terdakwa masih istri sah dari saksi Herman;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di atas, Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar daster warna hijau bergambarkan beruang dengan tulisan bearyl;
- 1 (satu) lembar Bra/BH;
- 1 (satu) lembar celana dalam (sempak) warna cream
- 1 (satu) buah buku niikah istri warna hijau dengan nomor xxx;

Hal 9 dari 15 Halaman Putusan. No. 354/Pid. B/2024/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti di atas, terdakwa membenarkan dan mengakuinya dan demikian juga saksi telah membenarkan kalau barang bukti tersebut adalah alat atau barang yang berhubungan dengan tindak pidana yang telah didakwakan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga membacakan bukti surat berupa :

- Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : 400.7.31-7930/IV/RSUD JSK/2024 tanggal 24 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Anwar Djunaidi, Sp. F selaku Dokter Spesialis Forensik pada Instalansi Kedokteran Kehakiman RSUD Tarakan terhadap xxx, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan , ditemukan pada seorang Perempuan adanya robekan lama pada selaput dara ;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka didapatlah atau diperoleh adanya fakta-fakta hukum dan keadaan yang telah terungkap dipersidangan, pada pokoknya Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang diuraikan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana melanggar Pasal 284 ayat (1) Ke- 1 huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang yang mana terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Majelis akan mempertimbangkan dakwaan



Penuntut Umum tersebut sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dakwaan penuntut umum sebagaimana Pasal 284 ayat (1) Ke- 1 huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya memuat unsur- unsur sebagai berikut :

1. Seorang wanita ;
2. Yang telah kawin melakukan gendak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu terhadap unsur-unsur tersebut dengan dihubungkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap persidangan terhadap perkara a-quo, sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur seorang wanita

Menimbang, bahwa seorang wanita yang dimaksud disini tidak lain merupakan padanan kata dari barangsiapa yang biasa dipergunakan dalam rumusan delik dalam KUHP yang merupakan subyek hukum yaitu orang atau manusia yang memiliki hak dan kewajiban dalam lapangan hukum, yang mana terdakwa Ilham Bin Masri adalah termasuk orang perseorangan dan merupakan subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah pula membenarkan bahwa ia terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga dengan demikian identitas dari orang yang bernama xxx yang diajukan ke-persidangan ini telah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dan cocok dengan identitas terdakwa yang mana Xxxberjenis kelamin Perempuan, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terdapat adanya *error in persona* pada diri terdakwa, oleh karenanya terdakwa xxx tersebut dapat dimintai pertanggung-jawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa *unsur seorang waita*, telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Unsur .2. yang telah kawin melakukan gendak ;

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan yang telah kawin adalah suatu keadaan membentuk suatu keluarga yag telah dilandasi adanya suatu ikatan pernikahan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum yakni berupa buah buku nikah istri warna hijau dengan nomor xxx yang menerangkan adanya suatu hubungan antara terdakwa dengan saksi Herman Dacing telah terikat suatu hubungan pernikahan dan sampai saat ini belum ada suatu fakta atau keadaan yang menyatakan putusnya hubungan perkawinan antara saksi Herman Dacing dengan terdakwa sehingga dengan demikian terdakwa masih terikat hubungan suami isteri dalam suatu perkawinan yang sah dengan saksi Herman Dacing;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan gendak adalah perbuatan persetubuhan antara seorang laki-laki atau perempuan yang telah menikah dengan seseorang yang bukan pasangannya, perbuatan persetubuhan yang dilakukan atas dasar suka sama suka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang mana terdakwa bersama dengan saksi Xxx Faldi melakukan hubungan suami istri sebanyak 1 kali dan pada saat itu suami terdakwa yakni saksi Herman Dacing tidak mengetahui hubungan special terdakwa masih berstatus istri sah dari suami terdakwa yang bernama saksi Herman Dacing tercatat resmi di Catatan Sipil Tarakan dan memiliki Kutipan Akta Perkawinan berdasarkan buku nikah Nomor xxx, Tanggal xxx ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, Pada Hari Sabtu Tanggal 23 Maret 2024 sekira jam 21.00 Wita, ketika saksi Xxx mengikuti acara pawai beduk sahur di Kelurahan Juata Laut, saksi Xxx bertemu dengan terdakwa di area Pelabuhan Ferri Juata Laut, setelah selesai kegiatan pawai beduk sahur tersebut, terdakwa dan saksi Xxx bertemu di rumah terdakwa yang terletak di Jl. xxx selanjutnya pada hari Minggu Tanggal 24 Maret 2024 sekira jam 00.30 Wita, saksi Xxx datang ke rumah terdakwa dan masuk melalui pintu dapur yang pada saat itu saksi Herman Dacing tidak berada di rumah dan sebelum kedatangan saksi Xxx, terdakwa telah mempersiapkan pintu dapur tersebut tidak terkunci sehingga memudahkan saksi Xxx untuk masuk ke dalam rumah ;

Bahwa selanjutnya ketika saksi Xxx berada di dalam rumah kemudian masuk ke dalam kamar, sesampainya di dalam kamar saksi Xxx membuka bajunya dan mengobrol bersama terdakwa dan dalam obrolan tersebut saksi Xxx bersama terdakwa membahas tentang hubungan badan layaknya suami istri dan pada saat itu saksi Xxx dan terdakwa yang sudah dalam keadaan nafsu melakukan hubungan badan layaknya suami isteri ;

Hal 12 dari 15 Halaman Putusan. No. 354/Pid. B/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah melakukan hubungan layaknya suami istri tersebut saksi Xxx bersama dengan terdakwa tidur bersama di atas tempat tidur dan pada pada hari Senin tanggal 25 September 2024 sekira jam 02.00 Wita saksi Saksi Herman dan saksi Kulle yang mendapatkan informasi dari saksi Lisawati yang melihat bahwa saksi Xxx masuk ke dalam rumah terdakwa melaporkan hal tersebut kepada saksi Rusli Damis yang merupakan ketua RT setempat melakukan penangkapan terhadap saksi Xxx dan terdakwa didalam kamar rumah terdakwa.

Bahwa Saksi Xxx selama menjalin hubungan dan berhubungan badan layaknya suami istri dengan terdakwa, Saksi Xxx mengetahui bahwa terdakwa masih berstatus sebagai istri yang sah dari seorang laki-laki, yang bernama Saksi Herman Dacing, dengan demikian unsur yang telah kawin melakukan gendak dengannya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 284 ayat (1) ke -1 huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak terungkap fakta hukum yang dapat menghapuskan kesalahan pada diri Terdakwa dan Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan *bersalah* atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana dengan memperhatikan ketentuan Pasal 284 ayat (1) Ke-1 huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) (satu) lembar daster warna hijau bergambarkan beruang dengan tulisan beary, 1 (satu) lembar Bra/BH, 1 (satu) lembar celana dalam (sempak) warna cream merupakan milik terdakwa yang dipergunakan pada saat terjadinya tindak pidana yang mana barang bukti terserbut sudah tidak layak lagi untuk dipergunakan maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan dan barang bukti berupa (satu) buah buku nikah istri warna hijau dengan nomor xxx merupakan

Hal 13 dari 15 Halaman Putusan. No. 354/Pid. B/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang yang masih berharga dan masih dipergunakan oleh terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada terdakwa haruslah dibebaskan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;a

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHP terdakwa haruslah dijatuhi pidana. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa melanggar norma kesusilaan yang ada di masyarakat dan membuat malu keluarga saksi Herman Dacing ;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang tidak senonoh lagi ;
- Terdakwa sopan dan mengakui perbuatannya ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tercatat secara lengkap dalam berita acara sidang, untuk mempersingkat putusan ini segala yang termaktub dalam berita acara sidang merupakan sebagai bagian dalam putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan, ketentuan Pasal 284 ayat (1) Ke-1 huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa xxx telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Perzinahan “ sebagaimana dalam dakwaan penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa xxx oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar daster warna hijau bergambarkan beruang dengan tulisan bearly;

Hal 14 dari 15 Halaman Putusan. No. 354/Pid. B/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Bra/BH;
- 1 (satu) lembar celana dalam (sempak) warna cream.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah buku nikah istri warna hijau dengan nomor xxx.

Dikembalikan Kepada Terdakwa.

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan, pada hari Senin tanggal 06 Januari 2025, oleh Anwar W. M Sagala, SH sebagai Hakim Ketua, Agus Purwanto, SH, dan Alfianus Rumondor, SH., MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2025 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim - Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Esra Paembonan, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarakan, serta dihadiri oleh Komang Noprizal Saputra, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tarakan serta dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Purwanto, SH

Anwar W. M Sagala, SH.

Alfianus Rumondor, SH., MH

Panitera Pengganti,

Esra Paembonan, SH

Hal 15 dari 15 Halaman Putusan. No. 354/Pid. B/2024/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)